

ABSTRAK

MASDIAN, S.E.I: *Adat Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH dan bimbingan II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, MH, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2018).

Kata Kunci: Adat, Bagi Basil, masyarakat Marabahan, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini berangkat dari aktifitas yang sering dipermasalahkan masyarakat luas bahkan tidak jarang menjadi perdebatan baik antara pemilik maupun dengan pengelola tentang kepastian bagi hasil yang diperoleh. Pada dasarnya dalam hukum Islam untuk bagi hasil harus ditetapkan dengan jelas tentu hal ini berbeda dengan pembagian yang dilakukan Masyarakat Marabahan dengan tiga pengkategorian perjanjian bagi hasil oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adat Masyarakat Marabahan terhadap bagi hasil *Maalan Petak Uluh* serta implementasinya pada hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau hukum normatif dalam dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statel approach*), untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti terlebih dahulu melakukan studi dokumentasi dan wawancara kepada pemilik lahan dan pengelola lahan tersebut, kemudian mengolah data tersebut seobjektif mungkin.

Melalui teknik analisis kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan dari penelitian ini maka menghasilkan temuan-temuan: bahwa setiap akad yang di perjanjikan merupakan sudah ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan adanya unsur *kerelaan* dan berlandas tolong menolong maka kesepakatan antara kedua belah pihak terjalin . Oleh karena itu untuk mengurangi resiko kerugian penggarap biasanya menggunakan tiga teknik dengan cara: *bahandipan*, *kekeluargaan*, dan *sistem kelompok*.

Faktor penunjang sehingga pelaksanaan tetap berjalan pada masyarakat memberikan keadilan kedua belah pihak maka Masyarakat Marabahan menggunakan hal ini sebagai pedoman mereka dalam adat pembagian *Maalan Petak Uluh*. Adapun norma akad jika hasil panen sawah bagus nantinya penggarap akan melakukan pembagian *bagi tiga* disebut *mengarun*. yaitu dua untuk penggarap satu untuk pemilik lahan; *kedua*, tetapi jika panen kurang bagus maka penggarap memberikan setiap *borongannya 1 balek* atau $1 \frac{1}{2}$ *balek* disebut *sewa* tergantung hasil panen nantinya; *ketiga*, jika hasil *panen gagal* saat diperhitungkan maka pembagian bagi hasil penggarap dilakukan *sepambari*. Mengenai akad yang dijanjikan hukumnya boleh karena objek yang menjadi bagi hasil masih belum nampak adanya kejelasan hasil.